



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 213.1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG II  
KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BALUKANG II Kecamatan Labuan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor 93/SK/BLK-II/III/2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA BALUKANG II KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Rukman	Laki-Laki	BALUKANG II

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Balukang II dengan Alasan Berhaangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

